



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 021/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. RICHARD SAMBERA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. RICHARD SAMBERA** berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Penawar Jaya tentang Tempat Penampungan Terdaftar Nomor : 03/KT/PJ/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. RICHARD SAMBERA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. RICHARD SAMBERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. RICHARD SAMBERA**.

Bekasi, 15 Maret 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-133

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. RICHARD SAMBERA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERPADU (TPT)

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA PENAWAR JAYA
KEC. BANJAR MARGO, KAB. TULANG BAWANG, PROV. LAMPUNG

NOMOR : 03/KT/PJ/1/2016, TANGGAL 04 JANUARI 2016

LUAS PENAMPUNGAN : 1.600 M²

JENIS PRODUKSI : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Maret 2016
Masa Berlaku : 15 Maret 2016 s.d. 14 Maret 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV RICHARD SAMBERA
PROVINSI LAMPUNG
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	TPT CV. RICHARD SAMBERA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	03/KT/PJ/I/2016 tanggal 04 Januari 2016
c.	Lokasi Gudang	:	Desa Penawar Jaya Kec.Banjar Margo Kab.Tulang Bawang
d.	Alamat Kantor	:	Desa Penawar Jaya Kec.Banjar Margo Kab.Tulang Bawang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Richard Sambera



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 12 Februari 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT CV. RICHARD SAMBERA	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT CV. RICHARD SAMBERA. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 12 Februari – 13 Februari 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan gudang TPT CV. RICHARD SAMBERA	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Februari 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor TPT CV. RICHARD SAMBERA	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 6 Maret 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Tempat Penampungan Terdaftar CV. RICHARD SAMBERA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	Surat izin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	CV. RICHARD SAMBERA telah memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung No. 03/KT/PJ/I/2016 tanggal 04 Januari 2016. Izin TPT tersebut berlaku sampai dengan 04 Januari 2019 dan informasinya sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL No. 046/SPPL/RS/XII/2015 yang telah diserahkan kepada BLH Kota Palembang tanggal 21 Desember 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Sejak memperoleh izin TPT tanggal 4 Januari 2016 s.d Februari 2016, jumlah penerimaan kayu olahan TPT CV. RICHARD SAMBERA sebanyak 41,2108 M3 (2.785 keping). Seluruhnya dilengkapi dengan dokumen kontrak pembelian kayu serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan,) yang diterima TPT CV. RICHARD SAMBERA telah sesuai dengan izin TPT yang diberikan yaitu TPT Kayu Olahan. TPT CV. RICHARD SAMBERA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan TPT CV. RICHARD SAMBERA periode 4 Januari s.d Pebruari 2016 sebanyak 41,2108 M3 (2.785 keping) telah dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan).
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penerimaan kayu olahan oleh CV Richard Sambera sehingga belum ada penerbitan DKP dari pemasok. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia form laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu TPT CV. RICHARD SAMBERA periode Januari s.d. Pebruari 2016 telah sesuai dengan dokumen pendukung.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
		i. Bukti pemindahan kayu impor	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA bukan merupakan importir
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh penjualan kayu olahan TPT CV. RICHARD SAMBERA periode Januari s.d. Pebruari 2016 sebanyak 41,2108 M3 (2.785 keping) dilindungi dokumen Nota Angkutan.

K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	TPT CV. RICHARD SAMBERA belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT CV. RICHARD SAMBERA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 a.n M.Nur nomor : 11/SPK3/CVM/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Richard Sambera selaku direktur CV. RICHARD SAMBERA
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis tanggal 5 Januari 2015 oleh Richard Sambera selaku pimpinan CV. RICHARD SAMBERA mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan TPT CV. RICHARD SAMBERA sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Richard Sambera, lahir tanggal 16 September 1992 (23 tahun 3 bulan).
--	-------	----------------------------------	----------	--